

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rumah bagi keberagaman suku, agama, ras dan budaya. Luasnya wilayah dan keindahan alamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara adidaya. Kekayaan alami yang dimiliki tentu mempunyai banyak dampak positif yang menghiasi harmoni kehidupan. Tidak luput pula, keberagaman ini menjadi problematika yang tidak pernah usai.

Fakta tentang konflik antara suku masih hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Diskriminasi etnik antara pribumi dengan pendatang juga tidak sepi dari pembicaraan. Bahkan belakangan ini ramai di pemberitaan tentang penistaan terhadap kitab suci yang menyulut emosi publik. Hal ini disebabkan karena sentimen agama yang kuat dan rendahnya kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Padahal tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara memberi jaminan kemerdekaan kepada setiap penduduk*

untuk menganut agamanya masing-masing dan melaksanakan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹

Islam sebagai agama yang *rahmah lil ‘ālamīn* datang membawa kasih sayang bagi seluruh alam. Hal ini tidak lepas dari peran Nabi Saw. yang membawa risalah Islam dan menyebarkannya dengan penuh kedamaian. Sebagaimana Al-Quran dan Hadis menjadi pedoman mutlak hidup bagi umat Islam memberi solusi alternatif pada setiap problematik kehidupan agar manusia tidak tersesat, sebagaimana dalil berikut:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “Dan apa yang telah diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah hal tersebut. Dan apa-pun yang telah dilarang bagi kalian maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ^۲

Artinya: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah (*al-Quran*) dan Sunah Nabi-Nya (*Hadis*)."
(HR. Malik)

Sejak turunnya wahyu yang pertama, ayat demi ayat ditulis oleh sahabat Nabi Saw. yang memiliki integritas tinggi sampai

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2.

² Mālik ibn Anas, *Al-Muwatta' Al-Imām Mālik*, (t.k.; t.p., t.th.), Juz II, hlm. 899.

terhimpun dalam lembaran-lembaran. Kemudian setelah Nabi Saw meninggal, Abu Bakar r.a. mulai mengumpulkan lembaran-lembaran tersebut hingga menjadi mushaf Al-Quran dan pada zaman Usman bin Affan r.a. Al-Quran mengalami penyempurnaan. Oleh karenanya, Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama, sejak dahulu kala tidak mengalami perubahan dan telah dipastikan validitasnya. Namun berbeda dengan Hadis sebagai sumber kedua masih membutuhkan validasi untuk memperoleh hadis yang otentik dari Nabi Saw.³

Hal ini dikarenakan maraknya hadis-hadis palsu tersebar di masyarakat yang menimbulkan problematik keagamaan yang meresahkan para ulama. Untuk itulah, perlu adanya *Takhrīj al-Ḥadīṣ* untuk mengidentifikasi suatu hadis dan mengklasifikasikan sesuai dengan derajat keabsahannya. Adapun kriteria untuk menentukan keaslian hadis itu meliputi; kesinambungan sanad dari awal sampai akhir, perawi bersifat *‘ādil*, perawinya *ḍābiṭ*, tidak didapati *syāz* dan tidak ada *‘illat* dalam hadis.⁴ Itulah kriteria keabsahan hadis yang telah diformulasikan sejak dahulu oleh

³ Muḥammad ‘Ajāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 10.

⁴ *Ibid.*, hlm. 304.

ulama demi menjaga umat Islam dari akidah sesat dan penyelewengan agama karena hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw.

Melihat kasus-kasus faktual belakangan ini, perbedaan pendapat sering kali menjadi ajang permusuhan. Celaan dan cacian terhadap etnik tertentu acap pula terdengar meski hanya canda. Lebih mengkhawatirkan lagi, sentimen agama juga memperparah situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan konflik bahkan perang saudara. Fenomena tersebut jangan sampai larut terus menerus terjadi tanpa adanya perbaikan. Apabila mau membaca sejarah peradaban Islam, peristiwa ini pernah terjadi pula pada masa Rasulullah Saw., lantas kemudian beliau melakukan perbaikan (*išlah*) pada beberapa aspek kehidupan. Hal ini diperkuat dengan bukti sejarah bahwa Nabi Saw. berhasil mempersaudarakan suku Khazraj dan ‘Aus dengan konsep yang dibawa oleh Islam. Bahkan dalam piagam Madinah, umat beragama dapat hidup secara berdampingan dengan penuh kedamaian tanpa ada konflik yang berat.⁵

⁵ Mohammad Shoelhi, *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2003), hlm. 12.

Samāḥah merupakan konsep toleransi yang diperkenalkan oleh Nabi Saw. kepada umatnya. Tidak hanya untuk mengatasi problem seputar suku, budaya, ras dan agama saja, melainkan juga tentang perbedaan pendapat, mazhab, politik maupun organisasi. Banyak terjadi kasus silang pendapat mengenai suatu hal menyulut api kebencian. Sebagai contoh, perbedaan pendapat mengenai pilihan pasangan calon presiden mengakibatkan debat panjang sampai memberi label kafir, murtad dan lain sebagainya. Belum lagi masalah tahunan mengenai ucapan selamat ketika datang hari raya kepada pemeluk agama lain.

Masalah perbedaan organisasi masyarakat maupun partai politik tidak terelakkan juga menimbulkan retakan di tengah-tengah keberagaman. Keterbukaan dan kedewasaan berpikir masyarakat yang rendah berkontribusi menambah kepelikan dalam mengurai persoalan. Namun yang paling menyakitkan adalah apabila sikap intoleransi berujung pada diskriminasi hukum, kekerasan fisik bahkan pembunuhan. Secara *de facto* hal ini tidak layak terjadi dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi supremasi hukum. Kesadaran akan pentingnya toleransi harus ditanamkan kepada seluruh elemen masyarakat, baik rakyat maupun pejabat.

Dalam sejarah Islam, *Samāḥah* telah sukses membangun keharmonisan dalam kemajemukan masyarakat. Sejak Nabi Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mewujudkan perdamaian dengan menerapkan kebijakan yang tegas namun penuh dengan makna kelembutan. Beliau telah berhasil mempersaudarakan suku ‘Aus dan Khazraj juga kaum Muhajirin dengan kaum Anshar dan membuat piagam Madinah sebagai dasar-dasar persatuan masyarakat yang plural. Piagam Madinah menjadi diktat persatuan dan persaudaraan di mana masyarakat Madinah pada saat itu tidak satu suku dan hanya umat Islam saja, melainkan dihuni pula oleh umat Yahudi dan Nasrani. Tidak hanya itu, banyaknya suku yang ada juga membuat rentan terjadinya peperangan, sehingga manifestasi dari perdamaian adalah terciptanya kerukunan antar umat baik dalam bernegara maupun beragama dan menghargai keberagaman, karena Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian dapat saling mengenal. Sungguh di sisi Allah yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling tinggi

ketakwaanya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Pada ayat di atas, Allah Swt. memberikan penegasan tentang tujuan kemajemukan manusia agar mereka saling mengenal. Lafaz *lita'ārafu* dalam *Mu'jam al-Wasīt* memiliki makna sebagian mereka mengenal akan sebagian lainnya (*'arafa ba'duhum ba'dā*)⁶.

Samāḥah merupakan kunci untuk merekatkan tali persaudaraan antara umat Islam maupun non-Islam. Dengan mengaplikasikan hadis *samāḥah*, tidak ada halangan bagi umat Islam dan non-Islam untuk bersinergi dalam membangun peradaban. Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai *Samāḥah* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ. قُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: طَيْبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ: مَا

⁶ Syaouqi Daif, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, (Turki: Maktabah Al-Islāmiyah, 1972), hlm. 595.

الإيمان؟ قَالَ: الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ, قَالَ قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
 مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.⁷

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Ibnu Numair; Telah bercerita kepada aku Ḥajjāj yaitu Ibnu Dinār; dari Muḥammad bin Żakwan, dari Syahr bin Khausyab dari sahabat Amru bin ‘Abasah r.a. beliau berkata: “Tatkala aku menghadap Nabi Saw. kemudian aku bertanya kepada Nabi Saw., “Siapakah yang mengikuti engkau dalam perkara ini?” Nabi menjawab: “Manusia merdeka dan hamba sahaya.”. Aku bertanya lagi: “Apa itu Islam?”. Beliau menjawab: “Bertutur kata baik dan memberi makanan.” Kemudian aku bertanya: “Apa itu iman?” Kemudian beliau bersabda: “sabar dan toleran.” Lalu ‘Amru bertanya lagi: “Islam apakah yang paling afdal?” Nabi Saw menjawab: “Seseorang yang kaum muslimin itu selamat dari keburukan lisan dan tangannya.” (HR. Imam Ahmad)

Mencermati hadis di atas, kesabaran dan toleran merupakan bagian dari keimanan. Sabar erat berkaitan dengan kualitas iman pada diri seorang muslim, dan toleran menandakan kemuliaan akhlak yang dimilikinya. Keislaman yang paling afdal ialah menahan diri dari ucapan dan perbuatan buruk kepada orang lain. Kandungan nilai pada hadis tersebut merupakan asas dalam memperkuat tali ukhuwah dan menjadi poin penting untuk membangun masyarakat madani.

Pembahasan tentang masyarakat madani memang tidak dijumpai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, konsep dasar

⁷Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Libanon: Muassasah Al-Risālah, 2001), Juz XXXII, hlm. 177.

mengenai masyarakat madani tertuang dalam ayat Al-Quran dan terefleksi pada kehidupan Nabi Saw. Banyak akademisi Islam yang telah mengemukakan pemikiran-pemikirannya tentang masyarakat madani, walaupun dengan istilah yang berbeda. Syafi'i Ma'arif menjelaskan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang terbuka, egaliter dan toleran berdasarkan nilai dan norma etik-moral transendental yang berasal dari kalam Ilahi.⁸ Sedangkan pendapat al-Farabi mendeskripsikan masyarakat madani dengan istilah *al-Madīnah al-Faḍīlah* di mana peran negara dan agama menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan masyarakat ideal.

Membangun masyarakat madani adalah tanggung jawab seluruh elemen, baik individu sebagai rakyat maupun pemerintah sebagai pejabat. Sinergi dan kerja sama dibutuhkan untuk menyuburkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi pemerintah. Peran pemerintah harus mampu mengakomodasi keberagaman yang ada pada masyarakat dan memberi fasilitas tanpa membedakan antara satu dengan lainnya.⁹ Dengan demikian,

⁸ A. Syafi'i Ma'arif, *Mencari Autentisitas Dalam Kegalaan*, (Yogyakarta: PSAP, 2004), hlm. 84.

⁹ Agus Dwiyanto, "Membangun Masyarakat Madani: Tinjauan Birokratik-Politik", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1999, Vol. 3, No. 1, hlm. 93.

peran dan tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat ideal menjadi beban bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Oleh karenanya, penulis merasa tergugah untuk meneliti lebih dalam tentang makna *Samāḥah* perspektif *Islamic Worldview* dan pemahamannya dalam hadis sebagai konsep toleransi dalam Islam yang dikaji dengan disiplin ilmu hadis. Harapannya, masyarakat dapat memahami bahwa Islam itu agama yang kaya akan nilai kedamaian, kebaikan, cinta dan kasih sayang bagi umat manusia dan alam semesta. Dengan demikian, kajian ini dapat mengatasi dan mengurai berbagai permasalahan bangsa yang berkaitan dengan diskriminasi, intoleransi dan kerukunan umat beragama sebagai upaya membangun masyarakat madani.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengamati penjabaran dari latar belakang di atas, untuk mempersempit topik pembahasan dalam penelitian, maka rumusan masalah pada kajian ini dibatasi menjadi tiga poin berikut:

1. Bagaimana hujah dan kualitas hadis *Samāḥah* pada kitab *Al-Adāb Al-Mufrad*?

2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang *Samāḥah* pada kitab *Al-Adāb Al-Mufrad* dalam perspektif *Islamic Worldview*?
3. Bagaimana konsep *Samāḥah* dalam membangun masyarakat madani?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjabaran pada latar belakang berikut dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kualitas hadis tentang *Samāḥah* pada kitab *Al-Adāb Al-Mufrad* baik sanad maupun matannya.
2. Menjelaskan pemaknaan hadis tentang *Samāḥah* pada kitab *Al-Adāb Al-Mufrad* perspektif *Islamic Worldview*.
3. Menerangkan tentang konsep *Samāḥah* dalam kehidupan sebagai upaya untuk membangun masyarakat madani.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dirangkum dalam tiga poin di bawah ini:

1. Pengayaan atas kajian ilmu hadis dan teori-teorinya, meliputi; *Takhrīj al-Hadīs* dalam menguji validitas sanad dan matan, dilanjut *Ma'āni al-Hadīs* terkait pemaknaan *Samāḥah*.
2. Menambah khazanah keilmuan dalam dunia Islam, khususnya ilmu hadis dengan fokus kajian konsep *Samāḥah*.

3. Melengkapi persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Agama Islam, program studi Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan.

E. Tinjauan Pustaka

Samāḥah erat kaitannya dengan pembahasan mengenai toleransi, banyak penulis jumpai baik berupa karya ilmiah maupun hanya relaksasi wawasan keilmuan tentang hal tersebut. Isu-isu intoleransi menjadi poin penting dalam setiap paparannya. Namun pembahasan mengenai konsep *Samāḥah* belum banyak ditemui di skripsi maupun jurnal-jurnal ilmiah terlebih yang membahas dalam perspektif hadis. Dari pembacaan penulis terhadap karya ilmiah yang membahas mengenai *Samāḥah*. Adapun uraian pembahasannya adalah sebagai berikut:

Said Aqiel Siradj seorang pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan juga seorang ulama memberi wawasan mengenai hal ini yang diterbitkan oleh At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 13, Nomor 1, 1 Mei 2013 yang berjudul “*Tasāwuf sebagai Basis Tasāmuh: Dari Social Capital menuju Masyarakat Moderat*”. Beliau mencoba mengartikulasikan *Samāḥah* dengan basis tasawuf yang dikorelasikan dengan *social capital* (modal sosial) dalam merajut tatanan sosial. Fokus beliau adalah

membangun nilai-nilai Islam dalam bingkai tasawuf sebagai modal untuk merealisasikan perdamaian untuk mewujudkan masyarakat moderat.¹⁰ Jurnal ini menginspirasi penulis untuk meneliti urgensi konsep *Samāḥah* dalam perspektif kajian hadis untuk membangun masyarakat madani. Meskipun demikian, penulis tidak membahas tentang tasawuf yang menjadi topik khusus dalam jurnal yang ditulis oleh Said Aqiel Sirajd tersebut.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ade Jamarudin, seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang diterbitkan oleh *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 8, Nomor 2, Juli – Desember 2016 dengan judul penelitian “*Membangun Tasamuh Keberagamaan Dalam Perspektif Al-Quran*”. Konsentrasi dari pembahasan tersebut adalah toleransi antar umat beragama dengan memberi kebebasan melaksanakan peribadahan sesuai dengan keyakinannya. Namun sebagai catatan, Islam tidak memberi ruang toleransi dalam hal keyakinan dan ibadah. Penulis menjadikan jurnal tersebut sebagai pembanding dalam beberapa kasus mengenai toleransi keberagamaan dan

¹⁰Aqiel Siradj, Said, “*Tasawuf sebagai Basis Tasāmuḥ: Dari Social Capital menuju Masyarakat Moderat*”, dalam jurnal *At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 2013, Vol. 13, No. 1, hlm. 89.

tambahan wawasan mengenai penjabaran *Samāḥah* secara epistemologi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus membahas *Samāḥah* dalam perspektif Al-Quran, Muhammad Sabir menulis jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, Vol. 9, Nomor 2, tahun 2011 dengan judul “*Wawasan Hadis Tentang Tasāmuh (Toleransi)*” dengan pisau analisis kajian hadis tematik. Yang menjadi fokus pada tulisan ini adalah menjabarkan makna toleransi atau *Samāḥah* menurut Islam. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa secara doktrin, toleransi diwajibkan oleh Islam. Karena Islam sendiri secara definitif adalah kedamaian, keselamatan dan penyerahan diri. Definisi Islam yang demikian ini dirumuskan dengan istilah “Islam agama yang membawa *rahmah lil'ālamīn*”, yang mempunyai maksud bahwa Islam hadir bukan untuk menghapus agama yang sudah ada melainkan mengajarkan keberagaman dengan cinta kasih kepada seluruh makhluk.

Islam menginisiasi adanya dialog dan nilai toleransi sebagai bentuk saling memberi penghormatan. Keragaman umat manusia baik dalam hal agama dan keyakinan adalah ketetapan

Allah Swt., karenanya tidak akan mungkin hanya dijadikan satu. Karya ilmiah di atas menggunakan pisau analisis kajian hadis, hal ini membuat penulis mendapatkan tambahan wawasan mengenai makna *Samāḥah*.

Skripsi tentang toleransi yang dikaji oleh seorang mahasiswi bernama Sifah Fauziah juga cukup menarik dengan judul “*Toleransi Umat Islam dalam Perspektif Hadis*” yang menggunakan pisau analisis kajian hadis tematik. Skripsi tersebut diterbitkan pada 12, September 2017 oleh UIN Syarif Hidayatullah. Dalam kajian tersebut Sifah Fauziah mencoba menjabarkan sikap toleransi Nabi Saw dalam kehidupan sehari-hari baik kepada sesama muslim maupun penganut agama lain. Menurut Sifah Fauziah, kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan dapat dicapai dengan toleransi yang telah diajarkan oleh Nabi Saw. Penulis merasa skripsi ini memiliki kesamaan dalam hal ide dan gagasan namun berbeda pada aspek kajian hadis. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekurangan tersebut penulis membahasnya dalam kajian *Ma’āni al-Hadīs*.

Meskipun masih banyak karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang toleransi maupun *Samāḥah*, namun penulis

tidak menemukan relevansi yang dominan selain dari karya ilmiah di atas. Mengingat Islam memiliki ketentuan-ketentuan syariat yang tidak boleh dilanggar. Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap kajian hadis tentang *Samāḥah* dan pemaknaannya perspektif *Islamic Worldview*. Dengan begitu, peneliti dapat merumuskan suatu konsep yang aplikatif untuk mewujudkan perdamaian dan membangun masyarakat madani.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini membahas tentang hadis *Samāḥah* yang akan diungkap dan dianalisis menggunakan teori *Takhrīj al-Ḥadīṣ* dan teori *Ma'āni al-Ḥadīṣ*. Berikut adalah teori yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kriteria Autentisitas Hadis

a. Kriteria Autentisitas Sanad Hadis

Penelitian ini berkaitan erat dengan hadis, di mana hadis menjadi objek yang diteliti oleh penulis. Hadis secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, yang bermakna; komunikasi, percakapan, cerita, dialog, baik dalam konteks keagamaan, maupun perkara duniawi atau dalam konteks historis, berupa fenomena, peristiwa dan

kejadian aktual.¹¹ Menurut ahli hadis, definisi hadis secara terminologi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik itu berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sejarah, perilaku atau sifat beliau sebelum maupun sesudah kenabian.¹²

Adapun menurut ahli *Uṣūl Al-Fiqh*, hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Muhammad Saw. setelah masa kenabian. Adapun sebelum masa kenabian itu tidak dianggap sebagai hadis. Karena hal yang dimaksud dengan hadis ialah mengerjakan sesuatu yang memiliki konsekuensi hukum. Dan hal ini tidak dapat dikerjakan kecuali hal tersebut terjadi setelah masa kenabian.

Hadis sebagai rujukan utama umat Islam setelah Al-Quran membutuhkan validasi akan keautentikan sanad dan matannya. Banyaknya hadis-hadis palsu yang tersebar mendorong para ahli hadis merancang kriteria keautentikan hadis. Hal ini dikarenakan penyusunan hadis

¹¹ Oneng Nurul Bariyah, *Ilmu Hadist*, (Tangerang: CV. Tunas Ilmu, 2011), hlm. 1.

¹² Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm Al-Ḥadīṣ*, Terj. Mifdhal Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 22.

ke dalam catatan juga baru dimulai kira-kira sekitar dua ratus tahun setelah baginda nabi Muhammad Saw wafat.

Hadis akan dinyatakan autentik apabila memenuhi kriteria berikut; sanadnya bersambung dari awal hingga akhir (*ittiṣāl al-sanad*), disampaikan oleh perawi yang adil (*‘adālah al-ruwāt*), perawi memiliki kemampuan menghafal yang sempurna (*ḍabṭ al-ruwāt*), tidak ada kerancuan (*‘adam al-syuzūz*) dan tidak ada kecacatan (*‘adam al-‘illat*).¹³ Kelima kriteria tersebut berkaitan erat dengan sanad, dan dua lainnya yang berhubungan dengan matan, yaitu *‘adam al-syuzūz* dan *‘adam al-‘illat*.

Objek kajian pada ilmu hadis adalah sanad dan matan, dari penjabaran di atas, maka suatu hadis harus memenuhi kriteria tersebut. Adapun *ittiṣāl al-sanad* ialah bersambungannya sanad. Maksudnya adalah kesinambungan sanad dari setiap tingkatan perawi yang telah mendapatkan hadis dari gurunya berkesinambungan dari awal sampai akhir sanad. Mudahnya, hadis yang *muttaṣil* ialah hadis yang sanadnya tidak ada yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 117.

terputus pada semua tingkatan, di mana perawi mendengar langsung dari gurunya dan berkesinambungan sampai pada Nabi Muhammad Saw.¹⁴

Kemudian selanjutnya merupakan penelitian mengenai kualitas dan kapasitas kepribadian seorang perawi. Kriteria yang dimaksud ialah *'adālah al-ruwāt*, yaitu setiap perawi harus memiliki sifat *'ādil*, yaitu; muslim, *mukallaf* (orang yang telah dibebani syariat), menjalankan ketentuan agama dan menjaga muruah.¹⁵ *'Adālah* berasal dari kata *'adl*, sedangkan orang yang disifati disebut *'ādil* yang bermakna kejujuran, ketulusan hati, sepadan, lurus dan kesederhanaan.¹⁶ *'Adālah al-ruwāt* juga dapat dipahami sebagai nilai kualitas integritas seorang perawi oleh kritikus dalam meriwayatkan hadis.

Selanjutnya *ḍabṭ al-ruwāt*, yaitu setiap perawi harus memiliki hafalan yang sempurna baik *ḍabṭ al-ṣadr*

¹⁴ Mustafa Zahri, *Kunci Memahami Mustalahul Hadist*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 40.

¹⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadist*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), hlm. 139.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 905.

maupun *ḍabt al-kitāb*.¹⁷ Adapun *ḍabt al-ruwāt* berhubungan dengan kapasitas intelektual seorang perawi hadis. Subjek dari kata *ḍabt* adalah *ḍābiṭ*, yang secara harfiah berarti tepat, seksama, sempurna dan yang sangat kuat.¹⁸ Sedangkan menurut ahli hadis, perawi yang *ḍābiṭ* merupakan seorang perawi hadis yang (a) hafal secara sempurna hadis yang didapatkan dari gurunya; (b) memiliki kemampuan meriwayatkan hadis dengan baik kepada orang lain dari hafalannya; (c) memiliki kemampuan memahami hadis yang dihafal dari gurunya dengan baik dan benar.¹⁹ Dengan demikian, apabila seorang perawi hadis telah memiliki sifat *‘ādil* dan *ḍābiṭ*, maka dapat dikatakan bahwa perawi tersebut merupakan orang yang *ṣiqah*.

b. Kriteria Autentisitas Matan Hadis

Matan merupakan isi dari hadis yang disampaikan oleh perawi yang bersumber dari Rasulullah Saw. Kriteria

¹⁷ *Ibid.*, Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm Al-Ḥadīṣ*, hlm. 117.

¹⁸ *Ibid.*, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 810.

¹⁹ *Ibid.*, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadist*, hlm. 66.

identitas matan hadis ada dua, yaitu *'adam al-syuzūz* dan *'adam al-'illat*. *'Adam al-syuzūz* adalah suatu hadis yang tidak memiliki kerancuan atau anomali dalam periwayatannya. Ulama berbeda pendapat tentang hadis yang mengandung *syāz*, namun yang dipilih oleh para ahli hadis adalah pendapat Syāfi'i. Beliau berpendapat bahwa hadis yang mengandung *syāz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *siqah*, akan tetapi riwayatnya itu bertentangan dengan riwayat dari perawi *siqah* lainnya.²⁰

Berikutnya adalah *'adam al-'illat*, yaitu terhindar dari *'illat*. Secara kebahasaan, *'illat* ialah penyakit, kecacatan dan keburukan.²¹ Sedangkan makna secara terminologi ilmu hadis, *'illat* adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis. Terkadang keberadaannya menyebabkan hadis secara lahiriah tampaknya sah, padahal sejatinya tidak sah.²² Untuk mengetahui *'illat* pada hadis, mulanya harus menghimpun

²⁰ *Ibid.*, hlm. 144.

²¹ Muḥammad ibn Manẓur, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Ṣadr, 1997), hlm. 498.

²² *Ibid.*, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadist*, hlm. 152.

seluruh jalur sanad yang memiliki kaitan dengan hadis yang diteliti, jika memang memiliki *tawābi'* atau *syawāhid* maka akan terlihat.

Hadis yang mengandung *syuzūz* menurut Syāfi'i adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *siqah* namun berlawanan dengan periwayatan para perawi lain yang *siqah* juga. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Hakim al-Naisabūrī ialah, suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *siqah*, namun perawi yang *siqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut.²³

Adapun *'adam al-'illat* adalah tidak didapati adanya kecacatan pada matan hadis. *'Illat* pada matan hadis bukan hanya berarti cacat yang tampak dan mudah diketahui, atau disebut *ta'n al-hadīṣ*. Makna *al-'illat* juga merupakan adanya indikasi kecacatan yang dapat dijumpai dalam matan hadis. Seperti contoh, adanya indikasi matan hadis terdapat pertentangan dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai dasar hukum Islam maupun

²³ Al-Hakim Al-Naisaburi, *Ma'rifah Ulūm Al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2003), hlm. 375.

bertentangan dengan realitas kehidupan dan akal sehat manusia.²⁴

2. Ilmu *Ma'āni al-Hadīs*

Menelisik kehidupan Nabi Saw, banyak hadis yang menerangkan tentang *Samāḥah*. Agar memperoleh pemahaman yang baik dan benar terhadap suatu hadis, maka harus mengimplementasikan disiplin ilmu *Ma'āni al-Hadīs*. *Ma'āni al-Hadīs* merupakan suatu kajian matan pada suatu hadis yang membahas tentang metode memaknai hadis dan memahaminya dengan benar, sehingga ketika menyampaikan suatu hadis harus bisa mengaitkan teks hadis tersebut dengan konteks masa kini. Ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang relatif jelas agar tidak kehilangan makna hadis di konteks masa kini.²⁵ Dengan demikian, hakikat dan pemahaman terhadap suatu hadis dapat diraih dengan baik dan dapat dikorelasikan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer.

²⁴ Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Mumtaz Publishing, 2017), hlm. 14.

²⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadist*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 134.

Mengenai ilmu *Ma'āni al-Hadīs*, kata *Ma'āni* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi merupakan jamak dari *ma'nā* dan memiliki arti makna, definisi, hakikat dan maksud. Sedangkan secara terminologi, ilmu *Ma'āni al-Hadīs* merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang prinsip metodologi dalam memaknai matan untuk memahami hadis Nabi Saw., sehingga dengan begitu hadis tersebut dapat dipahami maksud serta makna yang terkandung secara cermat, tepat dan proporsional.²⁶

M. Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ilmu *Ma'āni al-Hadīs* merupakan bagaimana agar seseorang dapat memahami sejumlah hadis.²⁷ Maksudnya adalah, suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara untuk memahami makna matan hadis, ragam redaksi dan konteksnya dalam kehidupan secara komprehensif, baik itu dari aspek makna yang tersurat (tekstual) maupun makna yang tersirat (kontekstual).²⁸

²⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadist: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm. 11.

²⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual (telaah Ma'anil Hadist tentang ajaran Islam universal, temporal dan local)*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hal. 134.

Yūsuf al-Qarḍawī memaparkan bahwa memahami hadis itu memiliki metode untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan benar. Pertama, *manhāj syumūlī*; metode ini disebut komprehensif yang berarti bahwa hadis itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dan relevan diimplementasikan kapan-pun dan di mana-pun. Kedua, *manhāj mutawāzin*; metode ini disebut keseimbangan yang bermakna bahwa hadis itu selalu memperhatikan keseimbangan pada aspek kejiwaan (rohani) dan fisik (jasmani), logika dan perasaan, idealistis dan realistik, praktik dan teori, wujud dan gaib, individu dan kelompok, bebas dan terikat serta antara mengikuti sesuatu yang sudah ada (konservatif) atau membuat sesuatu yang baru (inovatif). Ketiga, *manhāj takāmūlī*; metode integrasi yang bermakna bahwa hadis itu senantiasa memadukan antara iman dengan pengetahuan atau antara wahyu dengan logika akal manusia. Keempat, *manhāj wāqī'ī*; yaitu metode yang praktis, realistik namun tetap berpegang pada kebenaran. Maksudnya, hadis selalu bertautan dengan realitas kehidupan manusia, di mana manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan keinginan untuk meraih tujuan. Kelima, *manhāj muyassar*;

metode yang berpijak pada kemudahan, keringanan dan sikap toleran terhadap sesuatu yang membebani orang lain.²⁹

Mencermati berbagai kasus dewasa ini, ada setidaknya tiga sesuatu yang wajib dihindari ketika berinteraksi dengan hadis. Pertama, *tahrīf*; yaitu melakukan penyimpangan terhadap maksud hadis. Kedua, *intihāl*; yaitu memanipulasi hadis nabi Saw. Ketiga, *ta'wīl al-jāhilīn*; yaitu penafsiran sembrono orang-orang yang tidak berkompeten. Termasuk di antara bentuk penyimpangan dan kesalahan dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan hawa nafsu, pengaruh fanatik terhadap golongan, pemahaman secara parsial dan tergesa-gesa memahami suatu hadis sebelum diadakannya kajian, perenungan dan komparatif yang memadai dengan segala kemampuan yang dimiliki.³⁰

Adapun metodologi yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman hadis pada kajian ini adalah metodologi Yūsuf al-Qarḍawī dalam kitab *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nubuwwah*. Berikut kaidah-kaidah yang

²⁹ Yūsuf al-Qarḍawī, *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Mesir: *Dār Al-Syurūqī*, 2002), hlm. 26-31.

³⁰ *Ibid.*, Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, hlm. 71.

menjelaskan tentang kriteria memahami hadis dengan baik dan benar:

- a. Memahami hadis searah dengan petunjuk Al-Quran.
- b. Mengumpulkan hadis yang memiliki kesamaan tema.
- c. Menggabungkan atau menguatkan salah satu di antara hadis-hadis yang saling bertentangan.
- d. Memahami hadis menurut latar belakangnya, ruang lingkungannya dan maksudnya.
- e. Membedakan antara sarana yang bisa berubah-ubah dan maksud tujuan yang tetap pada hadis.
- f. Membedakan lafaz antara hakikat dan majas dalam memahami hadis.
- g. Membedakan antara yang hal gaib dan yang nyata.
- h. Menegaskan makna dan konotasi lafaz-lafaz hadis.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara ilmiah dalam memperoleh kumpulan data yang hendak dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian.³² Peneliti akan mengkaji tentang

³¹ *Ibid.*, Yusuf al-Qarḍawi, *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, hlm. 113-200.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hal. 4.

Samāḥah dengan objek kajian hadis Nabi Saw. yang mengandung nilai kehidupan dalam membangun kerukunan umat beragama dan perdamaian. Hal tersebut dimaksudkan untuk merekonstruksi kehidupan lebih Islami menjadi masyarakat madani. Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengimplementasikan metode berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Penelitian

Penulis menyusun penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan bersumber dari literatur, jurnal, buku dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian dari sumber dan pembahasan yang berbasis kepustakaan. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dan diuji validitasnya. Dengan demikian akan didapatkan sumber

data yang valid, kemudian kesimpulan dari data yang ada dapat diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan.³³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif yang menjabarkan ide maupun gagasan seseorang terhadap permasalahan dengan analisis deskriptif.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi yang terkait dengan objek kajian. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. Sumber utama pada kajian ini adalah kitab *Al-Adāb Al-Mufrad*, dan syarahnya. Hadis dari sumber tersebut kemudian diteliti akan validitas dan keabsahannya. Setelah itu,

³³ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Karya Media, 2014), hlm. 102.

sumber data primer dikaji dengan berbagai kasus faktual untuk mendapatkan data yang relevan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan basis data kedua yang digunakan untuk membantu memperlengkap data-data dari sumber primer. Sumber data sekunder dapat berupa jurnal maupun literatur yang memiliki kesamaan dalam objek kajiannya. Dalam hal ini, literatur dan karya ilmiah yang membahas dapat menjadi pelengkap data untuk membantu dalam meneliti objek penelitian yang sedang dikaji.³⁴ Adapun sumber sekunder tersebut meliputi kitab-kitab; *Musnad Imām Ahmad*, *Mustadrak Imām al-Hakim*, *Mu'jam al-Kabīr Al-Thabarī*, *Siyār al-'Alām an-Nubalā'*, *Tahdzīb at-Tahdzīb*, *Tahdzīb al-Kamal* dan selainnya.

2. Teknis Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan poin penting dalam kajian ini. Peneliti mengimplementasikan sistem

³⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Yaitu dengan cara mencari data tentang suatu hal atau variabel yang berkaitan, baik berupa kutipan, catatan, transkrip, dokumen, buku, jurnal, surat kabar, karya tulis, prasasti dan sebagainya yang bersifat ilmiah.³⁵

3. Teknik Analisis Data

Pada kajian ini data-data yang telah peneliti kumpulkan dari proses pengumpulan data kemudian diseleksi dan tautkan menjadi data-data yang sistematis. Setelah proses tersebut, data diolah dengan analisis data induktif. Analisis data induktif adalah suatu proses penelitian kualitatif yang dimulai berdasarkan cara berpikir pada fakta empiris kepada suatu teori.³⁶

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Mengacu pada sejumlah fakta yang ada, peneliti kemudian menyusun suatu penjelasan umum sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Setelah proses tersebut, peneliti akan mencoba mendeskripsikan data secara empiris. Dengan

³⁵ Siyoto, Sandu, dkk., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

demikian, data tersebut akan disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang kemudian disajikan untuk menjawab permasalahan dan mendapat kesimpulan yang objektif.³⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini penting untuk menerangkan poin pembahasan secara sistematis pada setiap bab. Secara umum, peneliti membagi pada tiga bagian, yang meliputi; pendahuluan, isi dan penutup. Selanjutnya tiga bagian itu dikembangkan menjadi lima bab, kemudian pada setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disusun berdasarkan permasalahan. Adapun bab pertama ialah pendahuluan yang memiliki delapan sub-bab, yaitu; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab kedua menjelaskan tentang makna konsep, *Al-Samāḥah* secara umum dan membahas tentang masyarakat madani.

³⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 78.

Bab ketiga memaparkan deskripsi redaksional hadis tentang *Samāḥah* yang kemudian akan melalui proses *takhrīj al-ḥadīṣ*, *skema sanad*, *i'tibār*, data perawi, validitas dan kualitas hadis yang diakhiri kesimpulan. Bab keempat adalah inti dari penelitian ini, di mana penulis akan menganalisis hadis tentang *Samāḥah* dengan menggunakan metode dalam memahami hadis. Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan dalam kajian *ma'āni al-ḥadīṣ*. Isi dari bab ini penulis ialah deskripsi tentang konsep yang dapat diambil dari penelitian ini dalam membangun masyarakat madani.

Pada bab Kelima ialah memuat kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang ada pada penelitian ini. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari rangkaian kajian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari kesimpulan dapat diambil poin-poin inti untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan. Kemudian pada akhir pembahasan terdapat daftar pustaka sebagai referensi dari pembahasan tersebut agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan daftar riwayat peneliti.